



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth. 1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

SURAT EDARAN
Nomor: 500.7.2.4/4720/2025

TENTANG

KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 6/SE/PK.320/F/07/2025 tanggal 19 Juli 2025 perihal : Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap Peningkatan Kasus Rabies di Indonesia dan Surat Balai Veteriner Medan Nomor : B-1705/PK.310/F.4.F/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal : Penyampaian Rekomendasi Rakor Rabies Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilik HPR (Hewan Penular Rabies) bertanggungjawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya yakni dengan memberikan makan dan minum, dirawat dan tidak dilepas liarkan;
2. Pemilik HPR wajib memvaksinasi rabies hewan peliharaannya minimal satu kali dalam setahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Vaksinasi;
3. Kepala Desa/Lurah harus memiliki data populasi di desa/kelurahan masing-masing dan menetapkan aturan untuk eliminasi terhadap HPR yang tidak divaksinasi dan atau tidak diketahui pemiliknya;
4. Apabila terjadi gigitan HPR, segera lakukan cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 s/d 15 menit, selanjutnya dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. HPR yang menggigit wajib dikurung/dirantai dan diobservasi selama 14 hari;
5. Camat dan Kepala Desa / Lurah agar menyebarkan informasi mengenai rabies berupa pengumuman melalui toa dan sarana umum lainnya kepada seluruh masyarakat.


Demikian ...

Jalan Ferdinand LumbanTobing Nomor 18 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611
Telepon 0631-371417 Laman www.tapteng.go.id

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pandan, 27 Agustus 2025

BURATI TANANULI TENGAH,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Balai Veteriner Medan